



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILOGRANG KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILOGRANG
KECAMATAN CILOGRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cilograng Kecamatan Cilograng yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Cilograng Kecamatan Cilograng memiliki luas wilayah 868,97 Ha (delapan ratus enam puluh delapan koma sembilan tujuh hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng
Pasal 4

Desa Cilograng Kecamatan Cilograng memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng.


Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng dengan
Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
Pasal 5

Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-20-2010-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Simpang Ciawi - Sawarna hingga bertemu pertigaan Cibunar Dua terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Cibunar Dua hingga bertemu Jalan Cibunar Dua terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati Kampung Cibunar hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Cibunar Hilir terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.20.2001-20-2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pertigaan Cisarua Kelapa Dua - Cibunar terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Cisarua hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertigaan pasir salam Kelapa Dua - Lebak Malanding terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-009;
- k. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Kampung Pasir Malanding terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng dengan
Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng dengan
Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa
Lebaktipar Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu
Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-
20.2006-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga
bertemu pematang sawah terletak pada TK
36.02.20.2001-20.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang
sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah
terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga
bertemu pematang sawah terletak pada TK
36.02.20.2001-20.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga
bertemu Jalan Bangbayang terletak pada TK
36.02.20.2001-20.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan
Bangbayang hingga bertemu pertigaan Cibunar-
Kampung Ciawi terletak pada TK 36.02.20.2001-
20.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga
bertemu Sungai Citarate terletak pada TK
36.02.20.2001-20.2010-006;
- h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai
Citarate hingga bertemu Sungai Citarate terletak pada TK
36.02.20.2001-20.2010-007;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- i. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2010-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.20.2001-20-2010-009;
- k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2010-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-20.2010-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng dengan
Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Citarate hingga bertemu Sungai Citarate terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan karet hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-003; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu garis pantai Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-004.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang dengan Laut

Pasal 8

Segmen Batas Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang, dengan Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang dan Laut Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-004; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri garis pantai Samudera Indonesia hingga titik simpul Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dan Laut terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-000.




Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah

Pasal 9

Segmen Batas Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati bukit hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-005 dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu garis pantai Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001.000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cilograng Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cilograng

Kecamatan Cilograng

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI LEBAK,



 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



The image shows a circular official stamp from the Kabupaten Lebak government. The text inside the stamp includes "PENERintah KABUPATEN LEBAK" around the perimeter and "SETOR" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 76


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CILOGRANG
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CILOGRANG KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.03.2017.20.2001.2006. 0818	106° 21' 6,114" E	6° 58' 22,277" S	649319	9229038
C	PBU	36.02.03.2013.20.2001. 0818A	106° 21' 10,693" E	6° 59' 0,541" S	649456	9227862
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0819	106° 21' 18,381" E	6° 57' 35,189" S	649699	9230483
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0820	106° 21' 29,833" E	6° 57' 10,913" S	650053	9231228
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0821	106° 21' 26,402" E	6° 56' 57,286" S	649949	9231647
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0822	106° 21' 23,371" E	6° 56' 27,400" S	649858	9232565
D	PBU	36.02.20.2001.2006.2010. 0823	106° 21' 24,537" E	6° 56' 19,036" S	649895	9232822
D	PBU	36.02.20.2001.2010. 0824	106° 21' 44,420" E	6° 56' 15,866" S	650505	9232918
D	PBU	36.02.20.2001.2010. 0825	106° 22' 6,864" E	6° 56' 41,905" S	651192	9232116
D	PBU	36.02.20.2001.2009. 0826	106° 21' 47,973" E	6° 57' 28,165" S	650608	9230696
D	PBU	36.02.20.2001.2009. 0826.A	106° 21' 55,693" E	6° 58' 32,677" S	650839	9228714
D	PABU	36.02.20.2001.2009.2010. 0827	106° 21' 56,360" E	6° 57' 18,708" S	650866	9230986




KETERANGAN:


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR :
TAHUN :
TENTANG : BATAS DESA CILOGRANG KECAMATAN CILOGRANG

PETA BATAS DESA
36.02.20.2001
DESA CILOGRANG
KECAMATAN CILOGRANG
KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : SRGI 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Metrik

KETERANGAN :
 Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 Batas Desa/Kelurahan
 Area saling klaim
 Titik Kartometrik
 Titik Pilar Desa/Kelurahan
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

BUPATI LEBAK
 ITLOCTAVIA J. NYASAYA

SUMBER DATA :
 - Citra Tepek Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas Wilayah administrasi Kabupaten Lebak
 - Hasil pelepasan batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke insa kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2018

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CILOGRANG
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CILOGRANG KECAMATAN CILOGRANG




TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2017-20.2001-000	6° 59' 45,650" LS	106° 20' 50,006" BT	648816.93	9226478.65
TK 36.02.03.2017-20.2001-001	6° 58' 23,381" LS	106° 21' 6,821" BT	649340.22	9229004.12
TK 36.02.03.2017-20.2001-002	6° 58' 31,587" LS	106° 21' 4,971" BT	649282.71	9228752.22
TK 36.02.03.2017-20.2001-003	6° 58' 37,104" LS	106° 21' 2,932" BT	649219.66	9228582.96
TK 36.02.03.2017-20.2001-004	6° 58' 39,931" LS	106° 21' 3,018" BT	649222.04	9228496.12
TK 36.02.03.2017-20.2001-005	6° 58' 46,967" LS	106° 21' 6,107" BT	649316.22	9228279.73
TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000	6° 58' 22,277" LS	106° 21' 6,114" BT	649318.62	9229038.09
TK 36.02.20.2001-20.2006-001	6° 56' 27,216" LS	106° 21' 22,826" BT	649841.66	9232570.80
TK 36.02.20.2001-20.2006-002	6° 56' 27,426" LS	106° 21' 23,443" BT	649860.59	9232564.29
TK 36.02.20.2001-20.2006-003	6° 56' 28,785" LS	106° 21' 23,393" BT	649858.93	9232522.55
TK 36.02.20.2001-20.2006-004	6° 56' 36,782" LS	106° 21' 23,277" BT	649854.67	9232276.95
TK 36.02.20.2001-20.2006-005	6° 56' 43,630" LS	106° 21' 25,344" BT	649917.49	9232066.41
TK 36.02.20.2001-20.2006-006	6° 56' 50,953" LS	106° 21' 26,280" BT	649945.58	9231841.41
TK 36.02.20.2001-20.2006-007	6° 56' 57,020" LS	106° 21' 26,452" BT	649950.33	9231655.03
TK 36.02.20.2001-20.2006-008	6° 57' 14,340" LS	106° 21' 29,788" BT	650051.19	9231122.75
TK 36.02.20.2001-20.2006-009	6° 57' 35,189" LS	106° 21' 18,381" BT	649699.26	9230483.35
TK 36.02.20.2001-20.2006-010	6° 57' 46,118" LS	106° 21' 5,434" BT	649300.93	9230148.80
TK 36.02.20.2001-20.2006-20.2010-000	6° 56' 19,036" LS	106° 21' 24,537" BT	649894.88	9232821.92
TK 36.02.20.2001-20.2009-001	6° 57' 28,139" LS	106° 21' 48,158" BT	650613.79	9230697.29
TK 36.02.20.2001-20.2009-002	6° 57' 30,373" LS	106° 21' 44,698" BT	650507.40	9230628.97
TK 36.02.20.2001-20.2009-003	6° 59' 7,482" LS	106° 22' 11,159" BT	651310.88	9227643.83
TK 36.02.20.2001-20.2009-004	6° 59' 23,493" LS	106° 22' 19,378" BT	651561.69	9227151.29
TK 36.02.20.2001-20.2009-20.2010-000	6° 57' 18,708" LS	106° 21' 56,360" BT	650866.35	9230986.23
TK 36.02.20.2001-20.2010-001	6° 56' 19,424" LS	106° 21' 29,419" BT	650044.70	9232809.55
TK 36.02.20.2001-20.2010-002	6° 56' 21,116" LS	106° 21' 32,045" BT	650125.15	9232757.36
TK 36.02.20.2001-20.2010-003	6° 56' 16,119" LS	106° 21' 36,261" BT	650254.99	9232910.49
TK 36.02.20.2001-20.2010-004	6° 56' 19,349" LS	106° 21' 38,185" BT	650313.77	9232811.09
TK 36.02.20.2001-20.2010-005	6° 56' 15,842" LS	106° 21' 44,331" BT	650502.72	9232918.29
TK 36.02.20.2001-20.2010-006	6° 56' 32,135" LS	106° 22' 7,679" BT	651217.91	9232415.75
TK 36.02.20.2001-20.2010-007	6° 56' 41,882" LS	106° 22' 7,094" BT	651199.09	9232116.43
TK 36.02.20.2001-20.2010-008	6° 56' 38,384" LS	106° 21' 59,168" BT	650956.11	9232224.58
TK 36.02.20.2001-20.2010-009	6° 56' 58,879" LS	106° 21' 51,289" BT	650712.48	9231595.74
TK 36.02.20.2001-20.2010-010	6° 57' 7,078" LS	106° 21' 54,955" BT	650824.26	9231343.59

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	